



**PUTUSAN**

Nomor 167/Pid.B/2023/PN Tjg

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tanjung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama Lengkap : **Abul Hasan Alias Abul Bin Ardan (Alm);**
2. Tempat : Bangkal (Kabupaten Balangan);  
Lahir
3. Umur/Tangg: 51 tahun / 3 Januari 1972;  
al Lahir
4. Jenis : Laki-Laki;  
Kelamin
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat : Paringin Kota Rt 012 Rw 005 Desa Paringin  
tinggal Kota Kecamatan Paringin Kabupaten  
Balangan Provinsi Kalimantan Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 23 Mei 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Mei 2023 sampai dengan tanggal 12 Juni 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Juni 2023 sampai dengan tanggal 22 Juli 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Juli 2023 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 5 September 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 September 2023 sampai dengan tanggal 4 November 2023

Terdakwa menghadap ke persidangan dengan didampingi oleh Penasihat Hukum Muhammad Irana Yudiartika, S.H., M.H., C.I.L., Muhammad Mustangin, S.H., M.H., Noorliani, S.H., M.H., Hartono, S.H., dan Siswansyah, S.H., para advokat LBH Peduli Hukum & Keadilan, yang berkantor di Jl. Ahmad Yani, Komplek Ruko Proper Green Village RT 19 No. 6B Kel. Mabuun, Kec. Murung Pudak, Kab. Tabalong, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tertanggal 31 Juli 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Hukum Pengadilan Negeri Tanjung dengan nomor register 559/SK/2023/PN Tjg tertanggal 9 Agustus 2023;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 28 Putusan Nomor 167/Pid.B/2023/PN Tjg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Nomor 167/Pid.B/2023/PN Tjg tanggal 7 Agustus 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 167/Pid.B/2023/PN Tjg tanggal 7 Agustus 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana NO. REG. PERKARA : PDM- 162 /TAB/07/2023 tertanggal 4 September 2023 yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **ABUL HASAN Als. ABUL Bin Alm. ARDAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan **Tindak Pidana Pengancaman** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 335 Ayat (1) Ke-1 KUHP** sebagaimana dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama **8 (delapan) bulan**, dikurangi masa penangkapan dan penahanan;
3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar baju lengan pendek warna putih dengan kancing nomor 2 dari atas tidak ada karena terputus.

**Dikembalikan kepada saksi CHANDRA YUSAB, S.H. Bin USMAN BEDDU**

- 1 (satu) buah Kartu Tanda Penduduk dengan NIK : 6311060301720002 atas nama ABUL HASAN

**Dikembalikan kepada Terdakwa ABUL HASAN Als. ABUL Bin Alm. ARDAN**

5. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar Pembelaan/ Pledooi secara Tertulis yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa di persidangan pada hari Selasa, tanggal 5 September 2023, yang pada pokoknya meminta Majelis Hakim agar memutuskan dengan amar sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ABUL HASAN Als ABUL Bin Alm ARDAN TIDAK TERBUKTI secara SAH dan MEYAKINKAN bersalah melanggar Pasal 335 ayat (1) ke - 1 KUHP dalam dakwaan dan tuntutan Jaksa Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa ABUL HASAN Als ABUL Bin Alm ARDAN, dari dakwaan-dakwaan tersebut (Vrijspraak ) sesuai Pasal 335 ayat (1) ke - 1 KUHP;
3. Membebaskan oleh karena Terdakwa ABUL HASAN Als ABUL Bin Alm ARDAN, dari tahanan;

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 167/Pid.B/2023/PN Tjg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Mengembalikan nama baik ABUL HASAN Als ABUL Bin Alm ARDAN di masyarakat dengan mewajibkan kepada Penuntut Umum agar mengiklankan di beberapa harian media massa;
  5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara.
- Dan apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain kami mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aquo et bono).

Setelah mendengar tanggapan/Replik secara tertulis pada tanggal 6 September 2023 yang diajukan oleh Penuntut Umum atas Pembelaan secara tertulis yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan semula dan selanjutnya Penasihat Hukum Terdakwa memberi tanggapan/duplik secara Tertulis pada tanggal 7 September 2023 dengan menyatakan tetap dengan Pembelaan/*Pleddooi* tersebut;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-113/TAB/Eoh.2/05/2023 tanggal 15 Mei 2023 sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa Abdul Halim Alias Ulim Bin H.Hormasyah (Alm) pada hari Kamis tanggal 16 Maret 2023 sekira pukul 14.30 Wita atau pada suatu waktu dalam bulan Maret 2023 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam kurun Tahun 2023 bertempat di Work Shop PT. BMC Laburan Rt 001 Desa Padang Panjang Kecamatan Tanta Kabupaten Tabalong Provinsi Kalimantan Selatan atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan atau dengan memakai ancaman kekerasan baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain, Perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, awalnya pada saat saksi Husni Naparin dan saksi M.Fahriannur Alias Uhung datang ke work shop PT. BMC yang berada di Laburan Rt 01 Desa Padang Panjang Kecamatan Tanta Kabupaten Tabalong kemudian melihat terdakwa dan saksi Rudi berada di lokasi penumpukan besi bekas alat berat yang berada di work shop tersebut, melihat hal tersebut kemudian saksi Husni Naparin langsung turun dari mobil kemudian langsung mendatangi terdakwa dan menegur terdakwa "napa buhan ikam masuk work shop kada bepadah-padah, sudah berkali-kali dipadahi umpati aturan perusahaan, ijin dulu sama perusahaan (kenapa kamu-kamu masuk work shop tidak bilang-bilang, sudah berkali-kali

Halaman 3 dari 28 Putusan Nomor 167/Pid.B/2023/PN Tjg



dibilangi ikuti aturan perusahaan, ijin dulu sama perusahaan), kemudian terdakwa tidak terima ditegur oleh saksi Husni Naparin sehingga terjadi cek cok mulut antara saksi Husni Naparin dengan terdakwa kemudian dileraikan oleh saksi Rudi dan saksi Ahmad Supiani yang mana saksi Rudi memegang saksi Husni Naparin dan saksi Ahmad Supiani memegang terdakwa. Kemudian pada saat dileraikan tersebut terdakwa dibawa menjauh ke arah keluar work shop oleh saksi Ahmad Supiani, namun pada saat itu terdakwa masih marah-marah kepada saksi Husni Naparin tidak lama kemudian terdakwa datang kembali dengan tangan kanannya membawa batu gunung dan sempat akan dipukulkan kepada saksi Husni Naparin sampai berkata "macam-macam kuhantam pakai batu ikam (macam-macam kuhantam pakai batu kamu)" namun sempat dihalang-halangi oleh saksi Rudi kemudian terdakwa menjauh dari saksi Husni Naparin berjalan keluar work shop dengan masih membawa batu di tangan kanannya sambil marah-marah setelah itu terdakwa dengan tangan kosong kembali lagi ke work shop dan masih marah-marah kepada saksi Husni Naparin kemudian terjadi cek cok mulut antara saksi Husni Naparin dengan terdakwa sampai di pintu pagar work shop saat itu terdakwa meludahi saksi Husni Naparin dan setelah itu terdakwa mengatakan kepada saksi Husni Naparin "kurampas perusahaan ini, hadangi disini kuambil mandau, ku timpas ikam, ku mati'ikan (kurampas perusahaan ini, tunggu disini kuambil mandau, ku tebas kamu, ku bunuh kamu) ....!!!" Adapun maksud dan tujuan terdakwa mengatakan hal tersebut agar saksi Husni Naparin tidak melarang terdakwa masuk ke area Work Shop PT. BMC. Kemudian terdakwa pergi meninggalkan tempat kejadian;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi Husni Naparin merasa takut dan terancam jiwanya;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 335 ayat (1) Ke-1 KUHP;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti, dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Chandra Yusab, S.H. Bin Usman Beddu Tahir dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik kepolisian sebagai korban atas tindak pidana pengancaman;
  - Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 28 Februari 2023 sekira pukul 10.30 WITA saksi bersama dengan Karyawan PT. Adaro lainnya yang bernama Saksi Benny Kakasan, S.H., Saksi Sutoto, Rinaldo Kurniawan dan Ibu Fika menghadiri undangan dari DPRD Kab. Tabalong untuk



melakukan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Masyarakat Desa Kasiau, Kec. Murung Pudak, Kab. Tabalong. Namun pada saat itu yang hadir ternyata bukan merupakan Penduduk Desa Kasiau melainkan bernama Saksi HAJI HAIRANI Als. H. HAIR Penduduk dari Barabai dan Terdakwa. Kemudian setelah Kami berada di ruang rapat bersama dengan pihak BPN Kab. Tabalong, pihak Pengklaim lahan (Saksi HAJI HAIRANI Als. HAJI HAIR dan ABUL HASAN) dengan dipimpin oleh Ketua dan Wakil DPRD Kab. Tabalong mendengarkan paparan yang disampaikan oleh pihak BPN Kab. Tabalong yang diwakili oleh Kepala Seksi (Kasi) Pengukuran yang menerangkan bahwa "lahan yang diklaim/diakui oleh nama Saksi HAJI HAIR dan Terdakwa atas nama SLAMET RIADI dan STEPRIANUS berada di kawasan hutan tepatnya di kawasan hutan produksi tetap, kemudian terhadap lahan atas nama ASMA berada di HGU PT. ATA (PT. Alam Tri Abadi) dan juga berada di kawasan hutan", setelah itu kemudian Kami dari pihak PT. Adaro Indonesia (PT. AI) yang diwakili oleh Saksi berdasarkan paparan yang telah disampaikan oleh pihak BPN Kab. Tabalong tersebut memberikan jawaban/penjelasan "bahwa PT. Adaro Indonesia tidak dapat melakukan Pembebasan dan ganti rugi atas lahan yang diakui/diklaim oleh nama STEPRIANUS, ASMA dan SLAMET RIADI melalui Saksi HAJI HAIRANI Als. HAJI HAIR dan Terdakwa dengan alasan karena berada di kawasan hutan industri dan Hak Guna Usaha (HGU)";

- Bahwa pada saat itu Terdakwa sempat memotong pembicaraan/jawaban Saksi dengan ucapan nada tinggi "nang saikong ini mulai dahulu mangaras haja, jadi amun bujur-bujur jagau lepas baju perusahaan ikam, kita handak ketamu dimana, aku siap (yang satu mulai dulu bersikeras saja, jadi kalau benar-benar jago lepas baju perusahaan kamu, kita mau ketemu dimana, aku siap....!!!", namun Saksi tetap tenang dan melanjutkan apa yang akan Saksi sampaikan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) tersebut, Kemudian setelah adanya penyampaian dari masing-masing pihak tersebut dan tidak didapatkan keputusan;
- Bahwa selanjutnya rapat ditutup dan masing-masing pihak yang hadir keluar ruangan rapat, namun pada saat Saksi akan keluar dan menyalami Ketua serta Wakil Ketua DPRD Kab. Tabalong tiba-tiba didatangi oleh Terdakwa dan dengan tangan kirinya langsung menarik baju lengan pendek warna Putih yang saat itu Saksi kenakan hingga kancing baju nomor 2 (dua) dari atas terputus, mendapat perlakuan

Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor 167/Pid.B/2023/PN Tjg



tersebut Saksi reflek berusaha melepaskan tangan Terdakwa yang pada saat itu memegang dan menarik kerah baju Saksi dengan cara mengibasnya, namun setelah terlepas Terdakwa meneruskan perbuatannya yaitu dengan tangan kanannya posisi mengepal berusaha memukul Saksi yang diarahkan kepala sambil berucap "awas kalau kada (tidak) diurus pembebasannya", kemudian dilera/dihalang-halangi oleh para peserta undangan rapat yang hadir pada saat itu, Setelah itu Terdakwa dibawa keluar oleh Petugas keamanan Kantor DPRD, pada saat dibawa keluar tersebut Terdakwa masih berusaha melepaskan diri untuk mencari dan mengejar Saksi namun pintu ruangan berhasil ditutup terlebih dahulu dan kemudian Terdakwa dibawa ke lantai dua gedung DPRD, selanjutnya Sakssi bersama dengan Tim yang lain berhasil keluar dari ruangan dan kemudian melaporkan kejadian tersebut ke Polres tabalong untuk dilakukan proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa selama rapat Terdakwa sudah emosi;
- Bahwa sewaktu kerah baju saksi ditarik, posisi saksi maju ke depan lebih mendekati kearah Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak memiliki kewenangan dalam pembebasan lahan tersebut;
- Bahwa Terdakwa belum pernah meminta maaf kepada saksi, namun saksi bersedia memaafkan terdakwa tapi proses hukum tetap berjalan;
- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut, saksi merasa terancam jiwanya tapi tidak takut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi sudah benar;

2. Saksi Beny Kakasan, S.H. Anak Dari Christian Nada dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik kepolisian atas tindak pidana pengancaman;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 28 Februari 2023 sekira pukul 10.30 Wita saksi bersama dengan Karyawan PT. Adaro lainnya yaitu bernama Saksi Chandra Yusab, S.H., Saksi Sutoto, Rinaldo Kurniawan dan Ibu Fika menghadiri undangan dari DPRD Kab. Tabalong untuk melakukan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Masyarakat Desa Kasiau, Kec. Murung Pudak, Kab. Tabalong untuk menghadiri undangan dari DPRD Kab. Tabalong untuk melakukan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Masyarakat Desa Kasiau, Kec. Murung Pudak, Kab. Tabalong;



- Bahwa setelah berada di ruang rapat bersama dengan pihak BPN Kab. Tabalong, pihak Pengklaim lahan (Saksi Haji Hairani Als. Haji Hair dan Terdakwa) dengan dipimpin oleh Ketua dan Wakil DPRD Kab. Tabalong mendengarkan paparan yang disampaikan oleh pihak BPN Kab. Tabalong yang diwakili oleh Kepala Seksi (Kasi) Pengukuran yang menerangkan bahwa "lahan yang diklaim/diakui oleh nama Saksi Haji Hairani Als. Haji Hair dan Terdakwa atas nama SLAMET RIADI dan STEPRIANUS berada di kawasan hutan tepatnya di kawasan hutan produksi tetap, kemudian terhadap lahan atas nama ASMA berada di HGU PT. ATA (PT. Alam Tri Abadi) dan juga berada di kawasan hutan";

- Bahwa kemudian dari pihak PT. Adaro Indonesia (PT. AI) yang diwakili oleh Saksi Chandra Yusab, S.H., berdasarkan paparan yang telah disampaikan oleh pihak BPN Kab. Tabalong memberikan jawaban "bahwa PT. Adaro Indonesia tidak dapat melakukan Pembebasan dan ganti rugi atas lahan yang diakui/diklaim oleh nama STEPRIANUS, ASMA dan SLAMET RIADI melalui Saksi Haji Hairani Als. Haji Hair dan Terdakwa tersebut";

- Bahwa setelah penyampaian yang disampaikan oleh pihak PT. Adaro Indonesia tersebut, selanjutnya mendengarkan tanggapan dari masing-masing pihak yang hadir dalam rapat tersebut. Pada saat penyampaian pendapat oleh Saksi Haji Hairani Als. H. Hair yaitu "meminta agar PT. Adaro Indonesia tetap melakukan pembebasan dan pembayaran ganti rugi atas lahan yang diakui/diklaim oleh nama SLAMET RIADI, ASMA dan STEPRIANUS melalui Saksi Haji Hairani Als. Haji Hair dan Terdakwa tersebut, dan tidak mau menempuh melalui jalur hukum yang berlaku";

- Bahwa Kemudian setelah adanya penyampaian dari masing-masing pihak tersebut dan tidak didapatkan keputusan, selanjutnya Rapat Ditutup dan masing-masing pihak yang hadir keluar ruangan rapat, namun pada saat Saksi akan keluar dan menyalami Ketua serta Wakil Ketua DPRD Kab. Tabalong tiba-tiba didatangi oleh Terdakwa dan dengan tangan kirinya langsung menarik baju lengan pendek warna Putih yang saat itu Saksi kenakan hingga kancing baju nomor 2 (dua) dari atas terputus, mendapat perlakuan tersebut Saksi reflek berusaha melepaskan tangannya Terdakwa yang pada saat itu memegang dan menarik kerah baju Saksi dengan cara menangkisnya. Kemudian Terdakwa dengan tangan kanannya posisi mengepal berusaha memukul Saksi yang diarahkan kepala sambil berucap "awas kalau



- kada (tidak) diurus pembebasannya”, kemudian dilerai/dihalang-halangi oleh security DPRD;*
- Bahwa kemudian pada saat Terdakwa dibawa keluar Terdakwa masih berusaha melepaskan diri untuk mencari dan mengejar Saksi namun pintu ruangan berhasil ditutup terlebih dahulu dan kemudian Terdakwa dibawa ke lantai dua gedung DPRD, selanjutnya Saksi bersama dengan Tim yang lain berhasil keluar dari ruangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi sudah benar;
3. Saksi Sutoto, S.Pd. Bin Alm. Hadiyo dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik kepolisian atas tindak pidana pengancaman;
  - Bahwa saksi menerangkan, melihat saat Terdakwa mendekati saksi Chandra Yusab, S.H. Bin Usman Beddu Tahir dan menarik kerah baju saksi secara sekilas dan cepat;
  - Bahwa saksi melihat saat terdakwa mengepalkan tangan kepada saksi Chandra Yusab, S.H. Bin Usman Beddu Tahir;
  - Bahwa saksi tidak mendengar apa yang dibicarakan hanya mendengar teriakan secara samar-samar;
  - Bahwa kemudian saksi menunggu sekitar 5 (lima) menit dan dinyatakan aman baru dipersilakan keluar;
  - Bahwa saksi melihat terdakwa ketika sudah dekat dengan saksi Chandra Yusab, S.H. Bin Usman Beddu Tahir namun saksi tidak tahu tujuan awal Terdakwa mau apa mendekati saksi korban;
  - Bahwa saksi menerangkan, saksi tidak melihat posisi Saksi Haji Hairani Als. Haji Hair;
  - Bahwa saksi menerangkan, tidak memperhatikan posisi terdakwa dan posisi Saksi Haji Hairani Als. Haji Hair namun pada saat posisi terdakwa menarik kerah baju saksi Chandra Yusab, S.H. Bin Usman Beddu Tahir, saksi melihatnya;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi sudah benar;
4. Saksi Muhammad Maulana Malik Ibrahim Bin Amirullah dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik kepolisian;
  - Bahwa tindak pidana tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 28 Februari 2023 sekira pukul 12.25 Wita di ruangan rapat Gedung DPRD Kab. Tabalong Kelurahan Mabuun, Kec. Murung Pudak, Kab. Tabalong, Prov. Kalimantan Selatan;
  - Bahwa awalnya adanya Rapat Dengar Pendapat (RDP) antara pihak PT. Adaro Indonesia dengan masyarakat yang salah satunya saksi ketahui



yaitu Terdakwa. Yang mana dalam Rapat Dengar Pendapat tersebut awal mulanya berjalan lancar, namun dipertengahan rapat situasi sudah mulai memanas lalu saksi diberitahukan untuk masuk ke dalam ruangan dan kemudian setelah rapat selesai dari arah belakang saksi mendengar suara riuh dan Terdakwa mendekati salah satu dari perwakilan PT. Adaro Indonesia yaitu Saksi Chandra Yusab, S.H.;

- Bahwa kemudian Terdakwa dengan tangan kirinya memegang dan menarik baju Saksi Chandra Yusab, S.H., mengetahui hal itu saksi melerainya dengan cara saksi masuk ketengah-tengah antara Terdakwa dan Saksi Chandra Yusab, S.H., lalu mendorong dada masing-masing dengan tangan saksi, kemudian Terdakwa saksi bawa keluar dari ruangan, pada saat diluar ruangan tersebut Terdakwa masih berusaha mencari salah satu perwakilan dari PT. Adaro Indonesia sambil berucap keras *"Adaro harus bayar hakku-Adaro harus bayar hakku.....!!!"*

- Bahwa saksi melihat terjadinya perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada salah satu perwakilan dari PT. Adaro Indonesia adalah dengan jarak + 1,5 (satu koma lima) meter dengan posisi sama berdiri.

- Bahwa saksi tidak melihat perbuatan lain yang dilakukan oleh Terdakwa kepada salah satu perwakilan dari PT. Adaro Indonesia, karena posisi saksi pada saat itu membelakangi dengan posisi sama-sama berdiri sehingga saksi tidak leluasa dapat melihatnya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi sudah benar;

5. Saksi Hairani Als. Haji Hair Bin Alm. Haji Mudar dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik kepolisian;  
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 28 Februari 2023 sekira pukul 12.25 Wita di ruangan rapat Gedung DPRD Kab. Tabalong Kelurahan Mabuun, Kec. Murung Pudak, Kab. Tabalong, Prov. Kalimantan Selatan.

Ada Rapat Dengar Pendapat (RDP) antara pihak PT. Adaro Indonesia dengan masyarakat yang diwakilkan oleh saksi dan Terdakwa. Namun saksi tidak melihat dengan jelas apa yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Saksi Chandra Yusab, S.H. karena kejadian berlangsung cepat. Saksi melihat pada waktu Terdakwa dileraikan oleh tamu undangan yang hadir pada saat itu lalu Terdakwa dibawa naik ke lantai 2 kantor DPRD Kab. Tabalong;

- Bahwa saksi dan Terdakwa hendak mengklaim lahan kepada PT adaro. Saksi dengan Terdakwa adalah rekan bisnis dan ada kesepakatan dan kepentingan juga dengan Terdakwa;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang saksi ketahui memang ada kejadian ribut sedikit kemudian dileraikan oleh Security kantor DPRD namun Saksi tidak mengetahui dileraikan karena apa;
- Bahwa saksi tidak melihat adanya Terdakwa yang mendekati Saksi Chandra Yusab, S.H.;
- Bahwa pada saat itu saksi berada di dalam ruang DPRD mendengar orang-orang ada teriak-teriak karena Terdakwa masuk lagi kembali ke ruangan mendekati Saksi Chandra Yusab, S.H., namun Saksi tidak melihat Terdakwa ada memegang atau menyentuh atau menarik kerah Saksi Chandra Yusab, S.H., Saksi tidak melihat adanya pengancaman;
- Bahwa Terdakwa bersikeras meminta ganti rugi ke PT Adaro karena lahannya sudah dipakai oleh PT Adaro;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan keterangan Saksi benar, dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan Ahli yang dibacakan di Persidangan sebagai berikut:

1. Dr. Prija Djatmika, S.H., M.S. Bin Imam Soebari, dibawah sumpah pada saat diambil keterangannya di penyidikan, dibacakan pada persidangan keterangannya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pola dasar dalam Tindak Pidana secara melawan hak memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu dengan memakai kekerasan atau dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain (Pengancaman) yang dilakukan oleh Terdakwa yaitu : Serangkaian perbuatan yang memenuhi bagian inti dari delik dalam Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP adalah:

- 1) Melawan hukum;
- 2) Memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu;
- 3) Dengan memakai kekerasan atau ancaman kekerasan;
- 4) Terhadap orang itu sendiri maupun orang lain.

Melawan hukum dalam hal ini pelaku tidak memiliki kewenangan hukum untuk memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu. Berbeda bila hal itu dilakukan oleh seorang polisi yang memiliki kewenangan hukum berdasarkan UU untuk memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu demi penyidikan suatu perkara atau penanganan suatu kejahatan. Paksaan yang

Halaman 10 dari 28 Putusan Nomor 167/Pid.B/2023/PN Tjg



dilakukan pelaku secara melawan hukum agar orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu tersebut dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, yang bisa ditujukan terhadap orang itu sendiri (korban) atau orang lain selain korban. Misalnya pelaku memaksa orang lain (korban) untuk menandatangani suatu perjanjian jual beli dengan memukul korban atau mengancam korban akan memukul dirinya atau anaknya apabila perjanjian itu tidak ditandatangani, dengan menodongkan pistol dan lain sebagainya.

- Bahwa perbuatan terdakwa ABUL HASAN Als ABUL dengan tangan kirinya menarik baju lengan pendek warna putih saksi CHANDRA YUSAB, S.H. yang membuat kancing nomor dua terlepas adalah kekerasan dan tangan kanan mengepal berusaha memukul ke arah kepala merupakan tindakan ancaman kekerasan.

- Bahwa perbuatan tanpa hak memaksa oranglain untuk melakukan, tiada melakukan atau membiarkan barang sesuatu apa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan akan melakukan sesuatu itu baik terhadap orang itu maupun terhadap orang lain "*tidak harus terucap dengan perkataan*" oleh Terdakwa ABUL HASAN Als ABUL melainkan cukup dapat berupa tindakan yang mengancam kekerasan kepada tubuh korban dan tindakan yang sudah berupa serangan kepada tubuh korban.

- Bahwa perbuatan Terdakwa ABUL HASAN dapat dikategorikan sebagai suatu perbuatan pidana dan memenuhi unsur-unsur sebagaimana rumusan Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP, karena telah melakukan kekerasan dan ancaman kepada CHANDRA YUSAB, S.H. untuk berbuat atau melakukan sesuatu, sehingga perbuatannya memenuhi semua unsur tindak pidana dalam Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP dan merupakan tindak pidana yang sudah selesai (voldtooid).

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan keterangan Saksi benar, dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut;

1. Saksi Abdul Muthalib, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui tindak pidana ini pada hari Selasa tanggal 28 Februari 2023 sekira pukul 12.25 Wita di ruangan rapat Gedung DPRD Kab. Tabalong Kelurahan Mabuun, Kec. Murung Pudak, Kab. Tabalong, Prov. Kalimantan Selatan;



- Bahwa saksi tidak mengenal Saksi Chandra Yusab, S.H. hanya tahu dari mendengar orang-orang saja, yang saksi kenal dan tahu yaitu Pak Edo.
- Bahwa awalnya ada Rapat Dengar Pendapat (RDP) antara pihak PT. Adaro dan masyarakat Kasiau karena masyarakat komplain tentang lahan yang dipakai oleh pihak PT. Adaro untuk diselesaikan;
- Bahwa ada peristiwa yang menyebabkan Terdakwa marah karena masalah berbelit-belit dan tidak ada penyelesaiannya, Terdakwa hanya ngomel-ngomel saja karena emosi;
- Bahwa posisi saksi dengan para peserta jaraknya sekitar 10 (sepuluh) meter. Kemudian Saksi hendak turun dari meja depan untuk menyalami peserta rapat tiba-tiba sudah ribut-ribut dibawah, Terdakwa sudah dilelai namun tidak ada kekerasan fisik;
- Bahwa posisi saksi pada saat itu jauh dari tempat kejadian, kurang lebih sekitar 10 (sepuluh) meter yang mana Terdakwa duduk di kursi biasa. Sehingga tidak melihat langsung kejadiannya;
- Bahwa Rapat Dengar Pendapat diadakan karena Terdakwa minta difasilitasi untuk bertemu dengan pihak PT. Adaro Indonesia dan sudah dilakukan sebanyak 3 (tiga) kali terkait ganti rugi lahan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan keterangan Saksi benar, dan tidak keberatan

2. Saksi Jurni, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui kejadiannya pada hari Selasa tanggal 28 Februari 2023 sekira pukul 12.25 Wita di ruangan rapat Gedung DPRD Kab. Tabalong Kelurahan Mabuun, Kec. Murung Pudak, Kab. Tabalong, Prov. Kalimantan Selatan;
- Bahwa Rapat Dengar Pendapat diadakan karena Terdakwa minta difasilitasi untuk bertemu dengan pihak PT. Adaro Indonesia dan sudah dilakukan sebanyak 3 (tiga) kali terkait ganti rugi lahan;
- Bahwa saksi pada saat itu sebagai pemimpin rapat, sepengetahuan saksi, RDP telah selesai dilaksanakan lalu Terdakwa yang merasa tidak puas dengan hasil rapat berhadapan dengan Saksi Chandra Yusab, S.H.yang terlihat sama-sama emosi. Tidak ada aktifitas pukul memukul saat saksi lihat, tetapi ada waktunya saksi tidak fokus melihat ke kedua orang tersebut karena kejadiannya cepat saja dan pada saat saksi melihat kegiatannya;
- Bahwa pada saat itu sebelum adanya pengancaman, sudah ada yang meleraikan yaitu orang-orang yang berada di ruang rapat tersebut dan security sudah sigap berada ditengah-tengah antara Terdakwa dan Saksi

Halaman 12 dari 28 Putusan Nomor 167/Pid.B/2023/PN Tjg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Chandra Yusab, S.H. Selanjutnya Terdakwa dibawa oleh security ke lantai dua gedung DPRD Kab. Tabalong, kemudian saksi mendatangi Terdakwa tersebut mengatakan “sabar.. sabar..”;

- Bahwa dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) tersebut pihak PT. Adaro Indonesia meminta agar permasalahan tersebut diselesaikan dengan menempuh jalur hukum yang berlaku sehingga dalam rapat tersebut tidak ada keputusan yang terjadi;  
Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan keterangan Saksi benar, dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum mengajukan Ahli di Persidangan sebagai berikut:

1. Achmad Ratomi, S.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli menerangkan, di dalam Pasal 335 Ayat (1) Ke-1 KUHP pada tahun 2013 terjadi perubahan redaksional atas Judicial Review dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 1/PUU-XI/2013 yaitu redaksi atau frasa yang dihapus adalah “perbuatan lainnya” dan “perbuatan tidak menyenangkan”. Oleh karenanya pada saat membaca Pasal Pasal 335 Ayat (1) Ke-1 KUHP tidak perlu membaca atau menulis frasa “perbuatan lainnya” dan “perbuatan tidak menyenangkan”. Atas hal tersebut bunyi redaksi Pasalnya menjadi “Diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun atau denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah : Barangsiapa secara melawan hukum, memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan, atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain.”;

- Bahwa Ahli menerangkan, di dalam Pasal 335 Ayat (1) Ke-1 KUHP unsur – unsur Tindak Pidana antara lain unsur yang disebut dengan “bestandellen van het delict” yaitu : Pertama, Unsur “Barang Siapa”, yang dimaksud “barang siapa” disini adalah manusia alamiah karena dalam KUHP yang masih berlaku hingga saat ini tidak mengenal subyek hukum lain selain manusia seperti Korporasi atau badan hukum. Kedua, yaitu unsur “Secara Melawan Hukum”. Unsur “melawan hukum” (wederrechtelijk) secara doktrin memiliki makna antara lain melawan hukum secara tertulis (in strijd met het geschreven recht) , bertentangan dengan hak orang lain (in strijd met de wet), tanpa kuasa (zonder eigen recht) / tanpa wewenang ( zonder bevoegdheid ) dan melawan hukum materil (In strijd met het materiele recht).

Halaman 13 dari 28 Putusan Nomor 167/Pid.B/2023/PN Tjg



- Bahwa Ahli menerangkan, kedudukan unsur “melawan hukum” dalam suatu rumusan Tindak Pidana ada dua bentuk, yaitu ada yang dirumuskan secara Ekspilisit dan ada juga yang dirumuskan secara Implisit. Unsur yang dirumuskan secara eksplisit merupakan bagian dari unsur pokok atau “bestandellen van het delict”. Konsekuensi dari unsur ini yaitu harus dibuktikan dan apabila tidak terbukti maka putusannya adalah bebas. Unsur “melawan hukum” yang dirumuskan secara Implisit disebut “elementen van ten delict” yang mana “elementen delict” nya terdapat pada buku satu KUHP atau asas – asas umum tentang hukum pidana. Apabila dalam konteks “melawan hukum” tersebut tidak dicantumkan dalam rumusannya, maka belum tentu perbuatan tersebut dilakukan dengan cara yang tidak melawan hukum. Perbuatan melawan hukum yang dimaksud adalah yang dilakukan secara lahiriah, dalam hal ini ahli memberikan contoh Pasal Perkosaan. Dalam Pasal 285 KUHP yang selanjutnya berbunyi “Barangsiapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa perempuan yang bukan istrinya bersetubuh dengan dia, dihukum, karena memperkosanya, dengan hukuman penjara selama-lamanya dua belas tahun.” Dalam Pasal ini pembentuk KUHP mencantumkan unsur “melawan hukum sebagai “bestandellen van het delict” sebagai rumusan delik yang dirumuskan secara nyata tidak terlepas dari adanya suatu perbuatan lahiriah yang perbuatan itu dilarang tetapi tidak bersifat melawan hukum. Dalam konteks Pasal Pasal 335 Ayat (1) Ke-1 KUHP perbuatan yang dilarang adalah “memaksa”, memaksa kehendak pelaku yang tidak sesuai dengan keinginan korban, sehingga korban melakukan keinginan pelaku karena adanya “alat paksa” setiap ada kata memaksa maka pasti ada alat paksanya, dalam hal ini terdapat tiga alasan tersebut yang diinginkan oleh pelaku, Pertama adalah “melakukan sesuatu”, artinya korban tidak ingin melakukan sesuatu tetapi pelaku memaksanya. Kedua, adalah “tidak melakukan”, artinya korban ingin melakukan sesuatu tetapi hal itu dilarang oleh pelaku. Ketiga, adalah “pembiaran”. Selanjutnya Ahli menerangkan setelah adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Alat Paksa tersebut hanya ada dua, yakni dengan “kekerasan” yaitu bisa dilakukan dengan alat/ senjata atau kayu, kemudian dengan “ancaman kekerasan” yang bisa dilakukan dengan ancaman kata-kata, gerakan atau gestur tetapi harus ada perkataan secara verbal yang berupa ancaman. Dengan hal tersebut Ahli menerangkan tindakan pelaku dapat dikategorikan sesuai rumusan Pasal 335 Ayat (1) Ke-1 KUHP apabila adanya perbuatan

*Halaman 14 dari 28 Putusan Nomor 167/Pid.B/2023/PN Tjg*



kekerasan atau ancaman kekerasan yang ditujukan kepada korban. Disamping itu ada ancaman yang bukan merupakan tidak pidana, yaitu ancaman yang dilakukan oleh Polisi kepada orang lain di jalan raya ancaman tersebut dilakukan dengan maksud pada saat adanya dugaan perbuatan pidana;

- Bahwa Ahli menerangkan, substansi Pasal 335 Ayat (1) Ke-1 KUHP bertujuan melindungi kemerdekaan seseorang atau kepentingan hukum Individu;

- Bahwa Ahli menerangkan, dalam KUHP ada tiga kepentingan yang dilindungi, yaitu kepentingan hukum negara, kepentingan hukum masyarakat dan kepentingan hukum individu;

- Bahwa Ahli menerangkan, dalam hal ini kepentingan hukum individu yang dimaksud adalah kepentingan kebebasan atau kemerdekaan;

- Bahwa Ahli menerangkan, ketika dengan maksud mempertahankan hak atas kepemilikannya kemudian seseorang melakukan ancaman terhadap orang lain atau melakukan pembelaan terhadap hak kepemilikan orang tersebut dengan cara mengusir atau membela diri maka itu bukan perbuatan melawan hukum kendatipun unsur formilnya terpenuhi;

- Bahwa Ahli menerangkan, dalam "bestandellen van het delict" ketika satu unsur saja tidak terpenuhi maka orang tersebut harus dinyatakan bebas;

- Bahwa Ahli menerangkan, Pasal 335 Ayat (1) Ke-1 KUHP adalah delik formil yang memiliki akibat sehingga perbuatan itu harus selesai, selesai bisa karena kehendak paksa tersebut dilakukan oleh orang yang diancam, apabila perbuatan tersebut tidak selesai karena tidak dilakukan oleh orang yang diancam atau dihentikan oleh orang lain maka perbuatan tersebut tidaklah selesai maka hanya berupa percobaan. Maka ahli berpendapat Tindak Pidananya terjadi tetapi hanya dalam taraf percobaan;

- Bahwa Ahli menerangkan, apabila kehendak dari pelaku yang melakukan ancaman tersebut tidak dilakukan oleh korban maka levelnya adalah percobaan;

- Bahwa Ahli menerangkan, percobaan adalah adanya niat, adanya permulaan pelaksanaan kemudian tidak selesai diluar kehendak pelaku;

- Bahwa Ahli menerangkan, apabila terjadi sengketa kepemilikan atas tanah maka mengacu dalam PERMA Nomor 1 Tahun 1956 yang apabila hakim mengadili suatu perkara pidana terdapat sengketa keperdataan tentang dua hal, yaitu kedudukan objeknya atau kedudukan para pihaknya maka hakim dapat menengguhkan pemeriksaan pidananya;

- Bahwa Ahli menerangkan, maksud dari Perma tersebut yaitu jangan sampai pengadilan menjatuhkan pidana kepada seseorang yang



ternyata secara keperdataan berhak atas objek atau kedudukannya, sehingga haruslah diselesaikan dahulu keperdataannya untuk mengetahui apakah seseorang tersebut memenuhi unsur perbuatan melawan hukum atas tindakan yang dilakukannya;

- Bahwa Ahli menerangkan, apabila seseorang dengan maksud mempertahankan haknya yang secara keperdataannya sah maka perbuatan membela diri atau mempertahankan kepemilikannya tersebut bukan merupakan perbuatan melawan hukum;

- Bahwa Ahli menerangkan, yang menentukan siapa yang berhak atas suatu kepemilikan atas Alas Hak yaitu pihak yang memiliki bukti dokumen yang diakui dalam masyarakat maupun negara, dan apabila ternyata ada dua pihak yang saling mengklaim maka yang menentukan keabsahan legalitas kepemilikan alas hak tersebut adalah dengan dilakukan gugatan ke Pengadilan, akan tetapi jika tidak ada pihak lain yang mengklaim maka pihak yang memiliki dokumen legalitas tersebutlah yang berhak atas alas hak tersebut;

- Bahwa Ahli menerangkan, ketika ada dua pihak yang saling mengklaim atas kepemilikan suatu alas hak, akan tetapi pihak yang satu mampu menunjukkan dokumen legalitas yang sah, maka yang memiliki dokumen legalitas tersebut yang sah atas alas hak tersebut;

- Bahwa Ahli menerangkan, ketika seseorang menjual suatu benda, yang mana pada akhirnya diketahui legalitasnya saling tumpang tindih, akan tetapi pada saat menjualnya seseorang tersebut belum mengetahui maka perbuatan tersebut bukan merupakan tindak pidana yang diancam Pasal 385 KUHP karena tidak terdapat "mens rea" dalam diri seseorang tersebut;

- Bahwa Ahli menerangkan, dalam putusan Mahkamah Agung Belanda ancaman itu harus diucapkan sehingga mengakibatkan kesan kepada yang diancam sehingga dapat menimbulkan yang seperti yang dimaksud oleh yang mengancam.

- Bahwa Ahli menerangkan, di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang Undang Hukum Pidana dalam ketentuan Pasal 157 menjelaskan ancaman yaitu: "Ancaman Kekerasan adalah setiap perbuatan berupa ucapan, tulisan, gambar, simbol, atau gerakan tubuh, baik dengan maupun tanpa menggunakan sarana dalam bentuk elektronik atau nonelektronik yang dapat menimbulkan rasa takut, cemas, atau khawatir akan dilakukannya Kekerasan". Kendatipun Undang – undang nya belum berlaku sekarang akan tetapi norma



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didalamnya harus kita jadikan referensi untuk mengisi kekosongan hukum yang ada  
Terhadap keterangan Ahli, Terdakwa menyatakan benar, dan tidak keberatan

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (sporadik) No. 042/SKT/DK/XI/2019;
2. Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (sporadi) No. 046/SKT/DK/XI/2019;
3. Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (sporadi) No. 048/SKT/DK/XI/2019;
4. Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (sporadi) No. 141/SKT/DK/XI/2019;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat, dan siap diperiksa di persidangan;
- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 28 Februari 2023 sekira pukul 10:30 Wita Terdakwa bersama Saksi Haji Hairani Als. Haji Hair menghadiri undangan dari DPRD Kab. Tabalong untuk melakukan Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang ketiga kalinya untuk membahas permasalahan pembebasan lahan oleh PT. Adaro Indonesia terhadap lahan milik Terdakwa yang berada di Desa Kasiau, Kec. Murung Pudak, Kab. Tabalong, Prov. Kalimantan Selatan. Pada saat dilakukan Rapat Dengar Pendapat (RDP) tersebut juga dihadiri oleh PT. Adaro Indonesia yang salah satunya bernama Saksi Chandra Yusab, S.H., kemudian Petugas dari Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Tabalong yang tidak Terdakwa ketahui nama/identitasnya, serta undangan lainnya yang tidak dapat Terdakwa sebutkan satu-persatu dengan dipimpin oleh Ketua DPRD Kab. Tabalong dan Wakil Ketua DPRD Kab. Tabalong. Rapat diawali dengan penjelasan dari pihak BPN Kab. Tabalong terhadap keadaan atas lahan yang Terdakwa klaim/akui di Desa Kasiau, Kec. Murung Pudak, Kab. Tabalong, yang mana Petugas BPN Kab. Tabalong menerangkan bahwa "lahan yang Terdakwa klaim/akui atas nama SLAMET RIADI dan ASMA berada di luar HGU, atas nama STEPRIANUS sebagian berada di dalam dan sebagian berada di luar HGU". Kemudian setelah mendapatkan penjelasan dari BPN Kab. Tabalong, dari pihak PT. Adaro Indonesia diberikan waktu untuk memberikan jawabannya oleh Pemimpin Rapat, yang

Halaman 17 dari 28 Putusan Nomor 167/Pid.B/2023/PN Tjg



mana pada saat itu PT. Adaro Indonesia dengan diwakilkan oleh Saksi Chandra Yusab, S.H. memberikan jawaban bahwa "PT. Adaro Indonesia tidak dapat memenuhi permintaan Terdakwa berupa pembebasan dan ganti rugi lahan, dengan alasan karena lahan yang Terdakwa klaim/akui di Desa Kasiau, Kec. Murung Pudak, Kab. Tabalong yang Terdakwa beli dari ASMA, SLAMET RIADI dan STEPRIANUS tersebut berada di kawasan hutan dan HGU, dan PT. Adaro Indonesia dalam hal mempergunakan lahan yang Terdakwa klaim sebagai sarana penunjang kegiatan Pertambangan Batubara oleh PT. Adaro Indonesia telah memiliki Ijin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH)";

- Bahwa setelah mendengar penjelasan dari PT. Adaro Indonesia melalui Saksi Chandra Yusab, S.H. tersebut sempat terjadi argumentasi antara Pimpinan Rapat dengan Pihak Perwakilan PT. Adaro Indonesia salah satunya "agar pihak PT. Adaro Indonesia bersedia membuka dan memberikan data terkait apa yang disampaikan tersebut". Namun Saksi Chandra Yusab, S.H. memberikan jawaban "bahwa PT. Adaro Indonesia tidak dapat membuka dan memberikan data terkait hal tersebut, dan dipersilakan apabila Terdakwa dan Saksi Haji Hairani Als. Haji Hair tetap bersikeras meminta ganti rugi agar menempuh jalur hukum yang berlaku", sehingga pada saat itu tidak ada titik temu dan kemudian Rapat tersebut ditutup;

- Bahwa pada saat Rapat ditutup dan peserta akan keluar ruangan dan saling bersalaman Terdakwa timbul emosi dan sakit hati terhadap Saksi Chandra Yusab, S.H. atas pernyataan yang telah diberikan dalam Rapat Dengar Pendapat tersebut. Selanjutnya Terdakwa langsung mendatangi Saksi Chandra Yusab, S.H. dan dengan tangan kiri Terdakwa menarik kuat baju Saksi Chandra Yusab, S.H. lalu Terdakwa dileraikan oleh security sehingga tangan kanan Terdakwa naik keatas dengan posisi mengepal;

- Bahwa terdakwa mencengkram pundak CHANDRA YUSAB, S.H., lalu dileraikan oleh satpam/security, dengan posisi tangan terdakwa mengepal dan posisi di atas sambil Terdakwa mengatakan, "awas kalau tidak diurus pembebasannya, akan mempertahankan hakku".

- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena Terdakwa menginginkan Saksi Chandra Yusab, S.H. agar mengurus dan menyampaikan kepada Pimpinan PT. Adaro Indonesia tempatnya bekerja agar bersedia melakukan pembebasan dan memberikan ganti rugi terhadap



lahan di Desa Kasiau, Kec. Murung Pudak, Kab. Tabalong, Prov. Kalimantan Selatan yang Terdakwa klaim/akui;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar baju lengan pendek warna putih dengan kancing nomor 2 (dua) dari atas tidak ada karena terputus;
- 1 (satu) buah Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK : 6311060301720002 atas nama ABUL HASAN

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 28 Februari 2023 sekira pukul 10.30 WITA saksi Chandra Yusab, S.H. bersama dengan Karyawan PT. Adaro lainnya yang bernama Saksi Benny Kakasan, S.H., Saksi Sutoto, Rinaldo Kurniawan dan Ibu Fika menghadiri undangan dari DPRD Kab. Tabalong untuk melakukan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Masyarakat Desa Kasiau, Kec. Murung Pudak, Kab. Tabalong;
- Bahwa pada saat dilakukan Rapat Dengar Pendapat (RDP) tersebut juga dihadiri oleh PT. Adaro Indonesia yang salah satunya bernama Saksi Chandra Yusab, S.H., kemudian Petugas dari Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Tabalong, serta undangan lainnya yang tidak dapat Terdakwa sebutkan satu-persatu dengan dipimpin oleh Ketua DPRD Kab. Tabalong dan Wakil Ketua DPRD Kab. Tabalong. Rapat diawali dengan penjelasan dari pihak BPN Kab. Tabalong terhadap keadaan atas lahan yang Terdakwa klaim/akui di Desa Kasiau, Kec. Murung Pudak, Kab. Tabalong, yang mana Petugas BPN Kab. Tabalong menerangkan bahwa "lahan yang Terdakwa klaim/akui atas nama SLAMET RIADI dan ASMA berada di luar HGU, atas nama STEPRIANUS sebagian berada di dalam dan sebagian berada di luar HGU". Kemudian setelah mendapatkan penjelasan dari BPN Kab. Tabalong, dari pihak PT. Adaro Indonesia diberikan waktu untuk memberikan jawabannya oleh Pemimpin Rapat, yang mana pada saat itu PT. Adaro Indonesia dengan diwakilkan oleh Saksi Chandra Yusab, S.H. memberikan jawaban bahwa "PT. Adaro Indonesia tidak dapat memenuhi permintaan Terdakwa berupa pembebasan dan ganti rugi lahan, dengan alasan karena lahan yang Terdakwa klaim/akui di Desa Kasiau, Kec. Murung Pudak, Kab. Tabalong yang Terdakwa beli dari ASMA, SLAMET RIADI dan STEPRIANUS tersebut berada di kawasan hutan dan HGU, dan PT. Adaro Indonesia dalam hal mempergunakan lahan yang Terdakwa klaim sebagai

*Halaman 19 dari 28 Putusan Nomor 167/Pid.B/2023/PN Tjg*



sarana penunjang kegiatan Pertambangan Batubara oleh PT. Adaro Indonesia telah memiliki Ijin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH)”;

- Bahwa Kemudian setelah adanya penyampaian dari masing-masing pihak tersebut dan tidak didapatkan keputusan, selanjutnya Rapat Ditutup dan masing-masing pihak yang hadir keluar ruangan rapat, namun pada saat Saksi Chandra Yusab, S.H., akan keluar dan menyalami Ketua serta Wakil Ketua DPRD Kab. Tabalong tiba-tiba didatangi oleh Terdakwa dan dengan tangan kirinya langsung menarik baju lengan pendek warna Putih yang saat itu Saksi kenakan hingga kancing baju nomor 2 (dua) dari atas terputus;

- Bahwa mendapat perlakuan tersebut Saksi Chandra Yusab, S.H. reflek berusaha melepaskan tangannya Terdakwa yang pada saat itu memegang dan menarik kerah baju Saksi Chandra Yusab, S.H., dengan cara menangkisnya. Kemudian Terdakwa dengan tangan kanannya posisi mengepal berusaha memukul Saksi yang diarahkan kepala sambil berucap “awas kalau kada (tidak) diurus pembebasannya”, kemudian dilerai/dihalang-halangi oleh para peserta undangan rapat yang hadir pada saat itu;

- Bahwa kemudian pada saat Terdakwa dibawa keluar Terdakwa masih berusaha melepaskan diri untuk mencari dan mengejar Saksi Chandra Yusab, S.H., namun pintu ruangan berhasil ditutup terlebih dahulu dan kemudian Terdakwa dibawa ke lantai dua gedung DPRD, selanjutnya Saksi Chandra Yusab, S.H. bersama dengan Tim yang lain berhasil keluar dari ruangan;

- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut, saksi merasa terancam jiwanya;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal Pasal 335 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur barangsiapa;
2. Unsur secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain;

*Halaman 20 dari 28 Putusan Nomor 167/Pid.B/2023/PN Tjg*



Menimbang, bahwa frasa “perbuatan tidak menyenangkan” dalam Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP telah dihapuskan oleh Mahkamah Konstitusi (“MK”) melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PUU-XI/2013. MK menyatakan bahwa frasa, “sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan” dalam pasal tersebut bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 (“UUD 1945”) dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sehingga Pasal 335 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana memiliki unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur barangsiapa;
2. Unsur secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barangsiapa;

Menimbang bahwa Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana memang tidak menyebutkan mengenai unsur barang siapa, tetapi Majelis Hakim merasa tetap perlu untuk mempertimbangkan unsur ini guna memastikan jika Terdakwa adalah benar orang yang dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum, sehingga tidaklah terjadi *error in persona*;

Menimbang bahwa menurut Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata “barangsiapa” atau “*hij*” sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa. Pada dasarnya setiap manusia sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) dapat dijadikan sebagai Terdakwa. Hal ini dikarenakan bahwa setiap orang dianggap mampu melakukan tindakan hukum kecuali undang-undang menentukan lain. Sedangkan mengenai dapat tidaknya dimintai pertanggungjawaban, hal tersebut akan dibuktikan lebih lanjut berdasarkan fakta-fakta di persidangan mengenai pokok perkaranya dan mengenai diri Terdakwa. Oleh karena itu terkait dengan unsur ini, hanya perlu dibuktikan apakah Abul Hasan als. Abul Bin Alm. Ardan merupakan orang yang dimaksud sebagai Terdakwa dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa di dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum telah didakwa seseorang yang bernama Abul Hasan als. Abul Bin Alm. Ardan, dengan identitas telah dibacakan secara lengkap di depan persidangan;

Menimbang bahwa dalam kaitan perkara ini, berdasarkan keterangan dari Para Saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan yang satu dengan

Halaman 21 dari 28 Putusan Nomor 167/Pid.B/2023/PN Tjg



yang lainnya saling bersesuaian jelas bahwa yang dimaksud dengan barang siapa dalam perkara ini adalah Terdakwa Abul Hasan als. Abul Bin Alm. Ardan Salam lengkap dengan segala identitasnya, bukan orang lain dan dalam persidangan Terdakwa telah membenarkan identitasnya;

Menimbang bahwa dengan demikian berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka Majelis Hakim menilai unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan atau dengan memakai ancaman kekerasan baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "melawan hukum" adalah segala sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban hukum, melawan hak subjektif orang lain, melawan kaidah tata susila ataupun maupun hukum tidak tertulis atau bertentangan dengan hak orang lain, nertentangan dengan asas kepatutan, ketertiban, ketelitian, serta sikap hati-hati yang seharusnya dimiliki seseorang dalam pergaulan dengan sesama warga masyarakat atau terhadap harta benda orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memaksa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia ialah berbuat dengan kekerasan (mendesak, menekan), yang dimaksud dengan kekerasan adalah mempergunakan kekuatan atau kekuasaan yang agak besar secara tidak sah sementara yang dimaksud dengan ancaman kekerasan menurut *Hoge Raad* yang dimuat dalam Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap Kepentingan Hukum Negara, hal. 334-335 harus memenuhi syarat-syarat, yaitu:

- a. Ancaman itu harus diucapkan dalam keadaan yang sedemikian rupa, sehingga dapat menimbulkan kesan pada orang yang diancam, bahkan yang diancamkan itu benar-benar akan dapat merugikan kebebasan pribadinya;
- b. Maksud pelaku memang telah ditujukan untuk menimbulkan kesan tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan Keterangan saksi-saksi, Keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta bahwa pada hari Selasa tanggal 28 Februari 2023 sekira pukul 10.30 WITA saksi Chandra Yusab, S.H. bersama dengan Karyawan PT. Adaro lainnya yang bernama Saksi Benny Kakasan, S.H., Saksi Sutoto, Rinaldo Kurniawan dan Ibu Fika menghadiri undangan dari DPRD Kab. Tabalong untuk melakukan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Masyarakat Desa Kasiau, Kec. Murung Pudak, Kab. Tabalong yang diwakili oleh Terdakwa dan Saksi Hairani Als. Haji Hair Bin Alm. Haji Mudar;

*Halaman 22 dari 28 Putusan Nomor 167/Pid.B/2023/PN Tjg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada saat dilakukan Rapat Dengar Pendapat (RDP) tersebut juga dihadiri oleh PT. Adaro Indonesia yang salah satunya bernama Saksi Chandra Yusab, S.H., kemudian Petugas dari Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Tabalong, serta undangan lainnya yang tidak dapat Terdakwa sebutkan satu-persatu dengan dipimpin oleh Ketua DPRD Kab. Tabalong dan Wakil Ketua DPRD Kab. Tabalong. Rapat diawali dengan penjelasan dari pihak BPN Kab. Tabalong terhadap keadaan atas lahan yang Terdakwa klaim/akui di Desa Kasiau, Kec. Murung Pudak, Kab. Tabalong, yang mana Petugas BPN Kab. Tabalong menerangkan bahwa “lahan yang Terdakwa klaim/akui atas nama SLAMET RIADI dan ASMA berada di luar HGU, atas nama STEPRIANUS sebagian berada di dalam dan sebagian berada di luar HGU”. Kemudian setelah mendapatkan penjelasan dari BPN Kab. Tabalong, dari pihak PT. Adaro Indonesia diberikan waktu untuk memberikan jawabannya oleh Pemimpin Rapat, yang mana pada saat itu PT. Adaro Indonesia dengan diwakili oleh Saksi Chandra Yusab, S.H. memberikan jawaban bahwa “PT. Adaro Indonesia tidak dapat memenuhi permintaan Terdakwa berupa pembebasan dan ganti rugi lahan, dengan alasan karena lahan yang Terdakwa klaim/akui di Desa Kasiau, Kec. Murung Pudak, Kab. Tabalong yang Terdakwa beli dari ASMA, SLAMET RIADI dan STEPRIANUS tersebut berada di kawasan hutan dan HGU, dan PT. Adaro Indonesia dalam hal mempergunakan lahan yang Terdakwa klaim sebagai sarana penunjang kegiatan Pertambangan Batubara oleh PT. Adaro Indonesia telah memiliki Ijin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH)”;

Menimbang, bahwa kemudian setelah adanya penyampaian dari masing-masing pihak tersebut dan tidak didapatkan keputusan, selanjutnya Rapat Ditutup dan masing-masing pihak yang hadir keluar ruangan rapat, namun pada saat Saksi Chandra Yusab, S.H., akan keluar dan menyalami Ketua serta Wakil Ketua DPRD Kab. Tabalong tiba-tiba didatangi oleh Terdakwa dan dengan tangan kirinya langsung menarik baju lengan pendek warna Putih yang saat itu Saksikenakan hingga kancing baju nomor 2 (dua) dari atas terputus. Selanjutnya mendapat perlakuan tersebut Saksi Chandra Yusab, S.H., reflek berusaha melepaskan tangannya Terdakwa yang pada saat itu memegang dan menarik kerah baju Saksi Chandra Yusab, S.H., dengan cara menangkisnya. Kemudian Terdakwa dengan tangan kanannya posisi mengepal berusaha memukul Saksi yang diarahkan kepala sambil berucap “awas kalau kada (tidak) diurus pembebasannya”, kemudian dileraidihalang-halangi oleh para peserta undangan rapat yang hadir pada saat itu;

Halaman 23 dari 28 Putusan Nomor 167/Pid.B/2023/PN Tjg



Menimbang, bahwa kemudian pada saat Terdakwa dibawa keluar Terdakwa masih berusaha melepaskan diri untuk mencari dan mengejar Saksi Chandra Yusab, S.H., namun pintu ruangan berhasil ditutup terlebih dahulu dan kemudian Terdakwa dibawa ke lantai dua gedung DPRD, selanjutnya Saksi Chandra Yusab, S.H. bersama dengan Tim yang lain berhasil keluar dari ruangan;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut merupakan ancaman kekerasan yang diucapkan dalam keadaan Terdakwa menarik baju lengan pendek warna Putih yang saat itu Saksi Chandra Yusab, S.H., kenakan hingga kancing baju nomor 2 (dua) dari atas terputus, selanjutnya Saksi Chandra Yusab, S.H., reflek berusaha melepaskan tangannya Terdakwa yang pada saat itu memegang dan menarik kerah baju Saksi Chandra Yusab, S.H., dengan cara menangkisnya. Kemudian Terdakwa dengan tangan kanannya posisi mengepal berusaha memukul Saksi yang diarahkan kepala sambil berucap "awas kalau kada (tidak) diurus pembebasannya" ditujukan untuk menimbulkan tekanan dan rasa takut pada Saksi Chandra Yusab, S.H.;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur perbuatan secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan atau tidak melakukan sesuatu dengan memakai ancaman kekerasan terhadap orang itu sendiri maupun orang lain telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, semua unsur dari Pasal 335 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagaimana didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum telah terpenuhi, maka oleh karena itu Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana memaksa orang lain supaya melakukan atau tidak melakukan sesuatu dengan memakai ancaman kekerasan terhadap orang itu sendiri maupun orang lain sebagaimana didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam Dakwaan Tunggal;

Menimbang, bahwa atas Pembelaan/ *Pledooi* dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ABUL HASAN Als ABUL Bin Alm ARDAN TIDAK TERBUKTI secara SAH dan MEYAKINKAN bersalah melanggar Pasal 335 ayat (1) ke - 1 KUHP dalam dakwaan dan tuntutan Jaksa Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa ABUL HASAN Als ABUL Bin Alm ARDAN, dari dakwaan-dakwaan tersebut (*Vrijspraak*) sesuai Pasal 335 ayat (1) ke - 1 KUHP;
3. Membebaskan oleh karena Terdakwa ABUL HASAN Als ABUL Bin Alm ARDAN, dari tahanan;

Halaman 24 dari 28 Putusan Nomor 167/Pid.B/2023/PN Tjg



4. Mengembalikan nama baik ABUL HASAN Als ABUL Bin Alm ARDAN di masyarakat dengan mewajibkan kepada Penuntut Umum agar mengiklankan di beberapa harian media massa;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan ahli dari penasihat hukum terdakwa yang menyatakan bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut tidak selesai atau hanya sebagai percobaan, Majelis Hakim berpendapat keterangan ahli hanyalah merupakan pendapat ahli mengenai hal atau keadaan tertentu menurut pengetahuan dalam bidang keahliannya. Ditinjau dari segi itu, memberi gambaran kepada kita bahwa keterangan ahli pada umumnya hanya bersifat "melengkapi" dan mencukupi nilai pembuktian alat bukti yang lain. Keterangan ahli sebagai alat bukti pada umumnya, tidak menyangkut pokok perkara pidana yang diperiksa. Sifatnya lebih ditunjukkan untuk menjelaskan sesuatu hal yang masih kurang terang tentang sesuatu hal keadaan;

Menimbang, Majelis Hakim berpendapat, sebagaimana diuraikan dalam uraian pertimbangan unsur Pasal 335 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pengancaman", dengan demikian poin-poin Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa sebagaimana dimintakan oleh Penasihat Hukum Terdakwa diatas tidak beralasan hukum karena tidak relevan dengan fakta yang ditemukan di persidangan dan haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan berlangsung, Terdakwa dapat berkomunikasi dengan baik, menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik dan lancar, maka Majelis berkeyakinan bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat baik badan maupun jiwanya sehingga Terdakwa mampu bertanggungjawab atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tersebut dapat di mintai pertanggungjawaban atas perbuatannya dan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembenar ataupun pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan dari perbuatan yang telah dilakukannya, maka Terdakwa tersebut harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman atau pidana yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan, maka terhadap Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya yaitu berupa pidana penjara yang lamanya sebagaimana yang ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa terkait dengan lamanya pidana penjara yang

*Halaman 25 dari 28 Putusan Nomor 167/Pid.B/2023/PN Tjg*



dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, dengan memperhatikan hal-hal yang telah diuraikan di atas khususnya mengenai latar belakang Terdakwa melakukan perbuatannya, Majelis Hakim berpandangan penjatuhan pidana penjara harus memperhatikan salah satu tujuan pidana penjara yaitu sebagai upaya pembinaan mental dan perilaku Terdakwa dan tidak mengulangi lagi perbuatannya di kemudian hari;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana penjara dan terhadap Terdakwa dalam perkara ini telah dilakukan penangkapan dan penahanan maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan tidak terdapat cukup alasan untuk membebaskan Terdakwa dari tahanan atau mengalihkan status tahanan Terdakwa, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana Majelis Hakim menetapkan agar Terdakwa haruslah tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar baju lengan pendek warna putih dengan kancing nomor 2 (dua) dari atas tidak ada karena terputus;

oleh karena berdasarkan fakta persidangan diketahui barang bukti tersebut adalah barang milik Saksi Chandra Yusab, S.H., Bin Usman Beddu, maka terhadap barang bukti tersebut sudah sepatutnya dikembalikan kepada Saksi Chandra Yusab, S.H., Bin Usman Beddu;

- 1 (satu) buah Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK: 6311060301720002; atas nama Abul Hasan oleh karena berdasarkan fakta persidangan diketahui barang bukti tersebut adalah barang milik Terdakwa, maka terhadap barang bukti tersebut sudah sepatutnya dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana penjara, maka kepada Terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, dipandang perlu untuk mempertimbangkan keadaan yang memberatkan maupun yang meringankan, yang dijadikan alasan menjatuhkan pidana, yaitu sebagai berikut :

*Halaman 26 dari 28 Putusan Nomor 167/Pid.B/2023/PN Tjg*



## Keadaan Yang Memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat dan ketertiban umum;
- Terdakwa pernah dihukum;
- Terdakwa berbelit-belit

## Keadaan Yang Meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan selama dalam persidangan;  
Memperhatikan ketentuan Pasal 335 ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini;

## **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa **Abul Hasan als. Abul Bin Alm. Ardan** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pengancaman sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) lembar baju lengan pendek warna putih dengan kancing nomor 2 (dua) dari atas tidak ada karena terputus;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung, pada hari Senin, tanggal 11 September 2023, oleh Nyoman Ayu Wulandari, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Nugroho Ahadi, S.H., dan Grace Dina Mariana Sitinjak, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 13 September 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Muhammad Rafi'e, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung, serta dihadiri oleh Gede Agastia Erlandi, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tabalong dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor 167/Pid.B/2023/PN Tjg



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Nugroho Ahadi, S.H.

Nyoman Ayu Wulandari, S.H., M.H.

Grace Dina Mariana Sitinjak, S.H.

Panitera Pengganti,

Muhammad Rafi'e

Halaman 28 dari 28 Putusan Nomor 167/Pid.B/2023/PN Tjg